



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arpani Alias Pani Bin Zulkarnain
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /1 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ki Merogan Lorong Banten Rt.021 Rw.005

Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati

Kota Palembang.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/II/2022/Reskrim tanggal 4 Februari 2022;

Terdakwa Arpani Alias Pani Bin Zulkarnain ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ARPANI Alias PANI Bin ZULKARNAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARPANI Alias PANI Bin ZULKARNAIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) helai jaket hoody warna hitam logo Adidas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2) 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna hitam merk PULL & BEAR;

- 3) 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam putih.

Dikembalikan kepada saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ARPANI Alias PANI Bin ZULKARNAIN bersama-sama sdr. RISKI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM, saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI dan saksi MUJIONO Bin DIDIK berangkat dari Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai mobil Grand Max pick up Nomor Polisi BG 8955 KJ dengan muatan ikan menuju Pasar KM 5 Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM, saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI dan saksi MUJIONO Bin DIDIK hendak pulang ke Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu sekira pukul 02.30 WIB disaat melewati Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, mobil Grand Max pick up Nomor Polisi BG 8955 KJ yang dikendarai oleh saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM dihentikan oleh terdakwa bersama dengan sdr. RISKI (DPO) dengan cara terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) menghadang ditengah jalan, melihat hal tersebut lalu saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM menghentikan laju kendaraannya, setelah itu terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) berpekar, terdakwa mendekati saksi M. IBNU WAHID dari sisi kanan mobil sedangkan sdr. RISKI (DPO) ke sisi kiri mobil mendekati saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dan menodongkan pisau tersebut ke kepala saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM sambil terdakwa berkata "*minta duit untuk beli rokok*", melihat hal tersebut lalu saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "*masih kurang*", kemudian saksi MUJIONO Bin DIDIK memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa meminta ditambah lagi, mendengar hal tersebut saksi MUJIONO Bin DIDIK memberikan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa berkata "*mano dompet*", lalu saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM menjawab "*saya tidak bawa dompet*", mendengar hal tersebut lalu terdakwa berkata "*sinikan hp*", sambil terdakwa menempelkan gagang pisau yang dipegangnya ke bahu sebelah kiri saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM dan terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM, setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI yang berada di kursi mobil dan sdr. RISKI (DPO) yang berada di sisi kiri mobil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi MUJIONO Bin

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIK yang terletak di *dashboard* mobil, setelah itu sdr. RISKI langsung memukul saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI dengan sebuah besi bulat yang mengenai pelipis mata kiri saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI, kemudian terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) langsung pergi melarikan diri, selanjutnya saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM, saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI dan saksi MUJIONO Bin DIDIK langsung pergi ke RS Bhayangkara untuk mengobati pelipis kiri saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI lalu saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM, saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI dan saksi MUJIONO Bin DIDIK melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5s kepada sdr. RISKI (DPO), sedangkan barang-barang lain yang berhasil diambil terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui aplikasi OLX dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, terdakwa memberikan sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RISKI, Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian adik terdakwa dan sisa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) tersebut, menyebabkan saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM, saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI dan saksi MUJIONO Bin DIDIK mengalami kerugian sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara pencurian dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan saksi Mujiono Bin Didik berangkat dari Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai mobil Grand Max pick up Nomor Polisi BG 8955 KJ dengan muatan ikan menuju Pasar KM 5 Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB Saksi, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan saksi Mujiono Bin Didik hendak pulang ke Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu sekira pukul 02.30 WIB disaat melewati Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, mobil Grand Max pick up Nomor Polisi BG 8955 KJ yang dikendarai oleh Saksi dihentikan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang sekarang saksi ketahui bernama sdr. RISKI (DPO) dengan cara terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) menghadang ditengah jalan, melihat hal tersebut lalu Saksi menghentikan laju kendaraannya, setelah itu terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) berpecah, terdakwa mendekati Saksi dari sisi kanan mobil sedangkan sdr. RISKI (DPO) ke sisi kiri mobil mendekati saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dan menodongkan pisau tersebut ke kepala Saksi sambil terdakwa berkata "*minta duit untuk beli rokok*", melihat hal tersebut lalu saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "*masih kurang*", kemudian saksi Mujiono Bin Didik memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa meminta ditambah lagi, mendengar hal tersebut saksi Mujiono Bin Didik memberikan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa berkata "*mano dompet*", lalu Saksi menjawab "*saya tidak bawa dompet*", mendengar hal tersebut lalu terdakwa berkata "*sinikan hp*", sambil terdakwa menempelkan gagang pisau yang dipegangnya ke bahu sebelah kiri Saksi dan terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik Saksi, setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai yang berada di kursi mobil dan sdr. RISKI (DPO) yang berada di sisi kiri mobil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi MUJIONO Bin DIDIK yang terletak di *dashboard* mobil, setelah itu sdr. RISKI langsung memukul saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dengan sebuah besi bulat yang mengenai pelipis mata kiri saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr. RISKI (DPO) langsung pergi melarikan diri, selanjutnya Saksi, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan saksi Mujiono Bin Didik langsung pergi ke RS Bhayangkara untuk mengobati pelipis kiri saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai lalu Saksi, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan saksi Mujiono Bin Didik melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memakai jaket hoody logo Adidas warna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan Saksi, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan saksi Mujiono Bin Didik mengalami kerugian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seatus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi MAT TOHIR Alias TONGA Bin ASJAI, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara pencurian dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.

- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi, saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, dan saksi Mujiono Bin Didik berangkat dari Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai mobil Grand Max pick up Nomor Polisi BG 8955 KJ dengan muatan ikan menuju Pasar KM 5 Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, Saksi dan saksi Mujiono Bin Didik hendak pulang ke Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu sekira pukul 02.30 WIB disaat melewati Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, mobil Grand Max pick up Nomor Polisi BG 8955 KJ yang dikendarai oleh saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam dihentikan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang sekarang saksi ketahui bernama sdr. RISKI (DPO) dengan cara terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) menghadang ditengah jalan, melihat hal tersebut lalu saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam menghentikan laju kendaraannya, setelah itu terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) berpencar, terdakwa mendekati saksi M. Ibnu Wahid dari sisi kanan mobil sedangkan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. RISKI (DPO) ke sisi kiri mobil mendekati Saksi, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dan menodongkan pisau tersebut ke kepala saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam sambil terdakwa berkata "*minta duit untuk beli rokok*", melihat hal tersebut lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "*masih kurang*", kemudian saksi Mujiono Bin Didik memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa meminta ditambah lagi, mendengar hal tersebut saksi Mujiono Bin Didik memberikan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa berkata "*mano dompet*", lalu saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam menjawab "*saya tidak bawa dompet*", mendengar hal tersebut lalu terdakwa berkata "*sinikan hp*", sambil terdakwa menempelkan gagang pisau yang dipegangnya ke bahu sebelah kiri saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam dan terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik Saksi yang berada di kursi mobil dan sdr. RISKI (DPO) yang berada di sisi kiri mobil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi MUJIONO Bin DIDIK yang terletak di *dashboard* mobil, setelah itu sdr. RISKI langsung memukul saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dengan sebuah besi bulat yang mengenai pelipis mata kiri saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, kemudian terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) langsung pergi melarikan diri, selanjutnya saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, Saksi dan saksi Mujiono Bin Didik langsung pergi ke RS Bhayangkara untuk mengobati pelipis kiri Saksi lalu saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, Saksi dan saksi Mujiono Bin Didik melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memakai jaket hoody logo Adidas warna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, Saksi dan saksi Mujiono Bin Didik mengalami kerugian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seatus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

3. Saksi MUJIONO Bin DIDIK, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan dalam perkara pencurian dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan Saksi berangkat dari Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai mobil Grand Max pick up Nomor Polisi BG 8955 KJ dengan muatan ikan menuju Pasar KM 5 Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan Saksi hendak pulang ke Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir, lalu sekira pukul 02.30 WIB disaat melewati Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang, mobil Grand Max pick up Nomor Polisi BG 8955 KJ yang dikendarai oleh saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam dihentikan oleh terdakwa bersama dengan temannya yang sekarang saksi ketahui bernama sdr. RISKI (DPO) dengan cara terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) menghadang ditengah jalan, melihat hal tersebut lalu saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam menghentikan laju kendaraannya, setelah itu terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) berpencar, terdakwa mendekati saksi M. Ibnu Wahid dari sisi kanan mobil sedangkan sdr. RISKI (DPO) ke sisi kiri mobil mendekati saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dan menodongkan pisau tersebut ke kepala saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam sambil terdakwa berkata "*minta duit untuk beli rokok*", melihat hal tersebut lalu saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "*masih kurang*", kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa meminta ditambah lagi, mendengar hal tersebut Saksi memberikan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa berkata "*mano dompet*", lalu saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam menjawab "*saya tidak bawa dompet*", mendengar hal tersebut lalu terdakwa berkata "*sinikan hp*", sambil terdakwa menempelkan gagang pisau yang dipegangnya ke bahu sebelah kiri saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam dan terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A5s warna merah milik saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai yang berada di kursi mobil dan sdr. RISKI (DPO) yang berada di sisi kiri mobil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik Saksi yang terletak di *dashboard* mobil, setelah itu sdr. RISKI langsung memukul saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dengan sebuah besi bulat yang mengenai pelipis mata kiri saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, kemudian terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) langsung pergi melarikan diri, selanjutnya saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan Saksi langsung pergi ke RS Bhayangkara untuk mengobati pelipis kiri saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai lalu saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa memakai jaket hoody logo Adidas warna hitam.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan Saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seatus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang terdakwa bersama sdr. RISKI (DPO) terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) melihat ada sebuah mobil yang akan melintas, melihat hal tersebut terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) pergi menuju ke tengah-tengah jalan untuk menghentikan mobil tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) orang diantaranya saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, Saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai Dan Saksi Mujiono Bin Didik, setelah mobil berhenti lalu terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) berpencar, terdakwa mendekati saksi M. Ibnu Wahid dari sisi kanan mobil sedangkan sdr. Riski (DPO) ke sisi kiri mobil mendekati saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjal, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dan menodongkan pisau tersebut ke kepala saksi M. Ibnu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahid Bin Taslam sambil terdakwa berkata "*minta duit untuk beli rokok*", melihat hal tersebut lalu saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "*masih kurang*", kemudian saksi Mujiono Bin Didik memberikan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa meminta ditambah lagi, mendengar hal tersebut saksi Mujiono Bin Didik memberikan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa berkata "*mano dompet*", lalu saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam menjawab "*saya tidak bawa dompet*", mendengar hal tersebut lalu terdakwa berkata "*sinikan hp*", sambil terdakwa menempelkan gagang pisau yang dipegangnya ke bahu sebelah kiri saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam dan terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai yang berada di kursi mobil dan sdr. RISKI (DPO) yang berada di sisi kiri mobil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Mujiono Bin Didik yang terletak di *dashboard* mobil, setelah itu sdr. RISKI langsung memukul saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dengan sebuah besi bulat yang mengenai pelipis mata kiri saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, kemudian terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) langsung pergi melarikan diri,

- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5s kepada sdr. RISKI (DPO), sedangkan barang-barang lain yang berhasil diambil terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui aplikasi OLX dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RISKI, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian adik terdakwa berupa 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna hitam merk PULL & BEAR dan 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam putih dan sisa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai jaket hoody warna hitam logo Adidas;
- 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang terdakwa bersama sdr. RISKI (DPO) terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) melihat ada sebuah mobil yang akan melintas, melihat hal tersebut terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) pergi menuju ke tengah-tengah jalan untuk menghentikan mobil tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) orang diantaranya saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, Saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai Dan Saksi Mujiono Bin Didik, setelah mobil berhenti lalu terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) berpencar, terdakwa mendekati saksi M. Ibnu Wahid dari sisi kanan mobil sedangkan sdr. Riski (DPO) ke sisi kiri mobil mendekati saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjal, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dan menodongkan pisau tersebut ke kepala saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam sambil terdakwa berkata "*minta duit untuk beli rokok*", melihat hal tersebut lalu saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata "*masih kurang*", kemudian saksi Mujiono Bin Didik memberikan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa meminta ditambah lagi, mendengar hal tersebut saksi Mujiono Bin Didik memberikan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa berkata "*mano dompet*", lalu saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam menjawab "*saya tidak bawa dompet*", mendengar hal tersebut lalu terdakwa berkata "*sinikan hp*", sambil terdakwa menempelkan gagang pisau yang dipegangnya ke bahu sebelah kiri saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam dan terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai yang berada di kursi mobil dan sdr. RISKI (DPO) yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sisi kiri mobil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Mujiono Bin Didik yang terletak di *dashboard* mobil, setelah itu sdr. RISKI langsung memukul saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dengan sebuah besi bulat yang mengenai pelipis mata kiri saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, kemudian terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) langsung pergi melarikan diri,

- Bahwa kemudian setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5s kepada sdr. RISKI (DPO), sedangkan barang-barang lain yang berhasil diambil terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui aplikasi OLX dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RISKI, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian adik terdakwa berupa 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna hitam merk PULL & BEAR dan 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam putih dan sisa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

o Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, menyebabkan saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, Saksi dan saksi Mujiono Bin Didik mengalami kerugian sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
7. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Arpani Alias Pani Bin Zulkarnain** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi

Ad.2 mengambil barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut; Sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai yang berada di kursi mobil dan sdr. RISKI (DPO) yang berada di sisi kiri mobil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Mujiono Bin Didik yang terletak di *dashboard* mobil,;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad. 3. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Mujiono Bin Didik, dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4.Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya barang yang diambil Terdakwa adalah milik orang lain maka dengan sendirinya Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya dengan menjual, meminjamkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit handphone Oppo A5s kepada sdr. RISKI (DPO), sedangkan barang-barang lain yang berhasil diambil terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal melalui aplikasi OLX dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan uang hasil penjualan tersebut, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. RISKI, Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membayar hutang, Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian adik terdakwa berupa 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna hitam merk PULL & BEAR dan 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam putih dan sisa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.5. yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan haruslah terkait erat dengan upaya untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lain atau untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup bilamana salah satu alternatif tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku atau terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik, dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan si pelaku atau terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Mujiono Bin Didik dengan cara pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang terdakwa bersama sdr. RISKI (DPO) terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) melihat ada sebuah mobil yang akan melintas, melihat hal tersebut terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) pergi menuju ke tengah-tengah jalan untuk menghentikan mobil tersebut yang ternyata berisi 3 (tiga) orang diantaranya saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dan saksi Mujiono Bin Didik, setelah mobil berhenti lalu terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) berpencar, terdakwa mendekati saksi M. Ibnu Wahid dari sisi kanan mobil sedangkan sdr. RISKI (DPO) ke sisi kiri mobil mendekati saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, setelah itu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah pisau dan menodongkan pisau tersebut ke kepala saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam sambil terdakwa berkata “*minta duit untuk beli rokok*”, melihat hal tersebut lalu saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa berkata “*masih kurang*”, kemudian saksi MUJIONO Bin DIDIK memberikan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa meminta ditambah lagi, mendengar hal tersebut saksi Mujiono Bin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didik memberikan uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa berkata "*mano dompet*", lalu saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam menjawab "*saya tidak bawa dompet*", mendengar hal tersebut lalu terdakwa berkata "*sinikan hp*", sambil terdakwa menempelkan gagang pisau yang dipegangnya ke bahu sebelah kiri saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam dan terdakwa merampas 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM, setelah itu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai yang berada di kursi mobil dan sdr. RISKI (DPO) yang berada di sisi kiri mobil mengambil 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Mujiono Bin Didik yang terletak di *dashboard* mobil, setelah itu sdr. RISKI langsung memukul saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai dengan sebuah besi bulat yang mengenai pelipis mata kiri saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, kemudian terdakwa dan sdr. RISKI (DPO) langsung pergi melarikan diri,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan memudahkan pencurian itu telah terpenuhi;

Ad.6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Mujiono Bin Didik dilakukan pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur dilakukan pada waktu malam di jalan umum telah terpenuhi;

Ad.7. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A5s warna merah milik saksi M. Ibnu Wahid Bin Taslam, 1 (satu) unit handphone Oppo A54 warna biru milik saksi Mat Tohir Alias Tonga Bin Asjai, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam milik saksi Mujiono Bin Didik dengan didahului dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Riski (DPO);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan warga khususnya di jalan Ki Merogan tepatnya putaran pertama didekat Toko Mega Fashion Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai fakta di persidangan adalah milik saksi korban maka akan ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Arpani Alias Pani Bin Zulkarnain** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) helai jaket hoody warna hitam logo Adidas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai celana panjang perempuan warna hitam merk PULL & BEAR;
- 1 (satu) helai jaket sweater warna hitam putih.

Dikembalikan kepada saksi M. IBNU WAHID Bin TASLAM

6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Fahren, S.H., M.Hum., Said Husein, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Fahren, S.H., M.Hum.

Fatimah, S.H., M.H.

Said Husein, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 542/Pid.B/2022/PN Plg